

**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA ASUSILA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.LbP)**

***LEGAL POLICY TOWARDS CHILDREN AS PERSONS OF AUSIC
CRIMINAL ACTIONS
(Case Study of Lubuk Pakam District Court Decision
Number 40/Pid.Sus-Children/2018/PN.LbP)***

P. A. JUANDA PANJAITAN

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, juandapanjaitan09@gmail.com

TRIONO EDDY

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, trionoeddy@umsu.ac.id

ALPI SAHARI

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, alpisahri@umsu.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelian bahwa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila. Pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila perbuatan cabul dijerat Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014. Hakim dalam memutuskan perkara menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2011, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Adapun kebijakan hakim dalam pertimbangan hukum memutuskan perkara perkara anak berdasarkan faktor usia, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pelaku, pembuktian, keyakinan hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, dan akibat yang diderita korban.

Kata kunci: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana Asusila, Pelaku Anak.

ABSTRACT

Immoral crimes or immoral crimes include crimes of intercourse, rape, obscenity, and so on, which are crimes that are currently very troubling for Indonesian society, especially for women, even ironically, these immoral crimes do not only affect adult women, but also affect children. minors and also carried out by children who also need legal protection of children's rights.

This research is normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Secondary data was collected using literature study techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.

The research results show that criminal responsibility for children as perpetrators of immoral crimes. The criminal responsibility of child offenders in immoral criminal acts of obscene acts is charged with Article 82 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014. The judge in deciding the case imposed a prison sentence based on Article 81 paragraph (2) of Law no. 11 of 2011, imprisonment that can be imposed on child offenders is a maximum of ½ (one half) of the maximum threat of imprisonment for adults. Legal Policy to Protect Children as Perpetrators of Immoral Crimes by Judges Based on Decision No. 40/Pid.Sus-Children/2018/PN.Lbp. As for the judge's policy in legal considerations deciding child cases based on the age factor, the fulfillment of the elements of the perpetrator's actions, evidence, the judge's conviction, aggravating and mitigating circumstances for the child, and the consequences suffered by the victim.

Keywords: *Legal Policy, Immoral Crimes, Child Actors.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga.¹

Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.²

Negara Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hukum hak-hak atas anak, yakni; Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi instrumen hukum dalam peneanaan sanksi atau hukuman

kepada anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari peranan para penegak hukum, yaitu: Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengadilinya.

Pengertian tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³

Demikian juga halnya, seorang anak juga harus dilindungi secara hukum karena telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.⁴

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang diberikan paling lama 1/2 (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara

³ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan pemedanaan* Jakarta; Sinar Grafika, 2004, hal. 103

² B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72

dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.⁵

Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dalam kasus tindak pidana pencabulan adalah merupakan salah satu siswa pelajar SMA didaerah Kabupaten Deliserdang, dimana korbannya adalah anak perempuan yang juga masih dibawah umur berusia 15 (lima belas) tahun. Perbuatan asusila yang dilakukan adalah membujuk anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

Kasus tersebut diatas telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp yang menyatakan bahwa Pelaku MS (nama inisial) berusia 16 (enam belas) tahun merupakan pelaku anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencabulan yaitu dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan pencabulannya. Hakim menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama ditahan, denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) atau pidana 2 (dua) bulan kurungan dan membayar ongkos perkara yang dibebankan kepada pelaku anak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tetntang perlindungan hukum yang diterima anak sebagai pelaku pada tindak pidana asusila dengan memilih judul: “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp).”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila?
- 2) Bagaimana kebijakan hukum melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana asusila oleh hakim berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp?

1.3 Metode Penelitian⁶/Landasan Teoritis

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

⁵ Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02 (2019): 12

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum. Pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Penelitian ini juga didukung dengan data lapangan berupa hasil wawancara dengan berbagai informan terkait, yakni: wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

2) Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan (library research) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku

literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian.⁷

Untuk menjawab permasalahan penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data.

Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder.

Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3) Jenis Data Dan Cara Penyajian Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis.

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah

⁷

Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 1986

penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

II. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila

Terkait dengan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila dalam penelitian ini, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi dikalangan masyarakat, terutama remaja. Menurut pandangan Pancasila pada sila ke-3 (tiga) tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.⁸

Kesusilaan (*zeden, earbaarheid*) mengandung pengertian perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, merabah buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya.⁹

Tindak pidana kesusilaan atau kejahatan-kejahatan kesusilaan, yakni tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat di mana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun

ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹¹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹²

Pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan)*, Bandung; Mandar Maju, 1990, hal. 1

¹¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hal. 245

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015, hal. 21

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 12

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor; Politea, 1991, hal 204

Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Dalam menentukan seorang anak melakukan tindak pidana atau tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu:

1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak,

2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak.

3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam KUHP menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perwujudan dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam KUHP, dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kejahatan tindak pidana dikelompokkan menjadi tiga tingkat, yaitu: tingkat ringan, sedang dan berat. Diversi hanya dapat dilakukan untuk anak-anak yang melakukan kejahatan tindak pidana ringan, namun untuk kejahatan yang tergolong kejahatan berat seperti pada kasus tindak pidana pencabulan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp ini, upaya diversi terhadap anak sebagai pelaku tidak dapat dijadikan pilihan. Maka dari itu implementasi diversi harus dilakukan dengan cara yang selektif oleh aparat penegak hukum baik tingkat Kepolisian maupun Jaksa sebagai Penuntut Umum.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila umur anak telah mencapai 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana yang

diberikan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindak pidana telah berumur di atas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup.

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku anak dalam tindak pidana asusila diatur dalam KUHP (yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 293 KUHP) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai acuan yang bertujuan untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, pelaku pencabulan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban tidak lagi dijerat berdasarkan dengan pasal asusila yang ada dipasal KUHP, hal ini sejalan dengan adanya *lex specialis derogat legi poenali generalis*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Maka, pelaku pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dijerat sesuai Pasal 76D, 76E, Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkara tindak pidana asusila anak sebagai pelaku pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan MS (nama inisial) bersalah dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Lubuk Pakam. Bagi MS anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang melanggar ketentuan Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan pelaku anak tindak pidana asusila (pencabulan) MS

yang telah berusia 16 tahun maka diversifikasi tidak dapat dilakukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi karena syarat pertama dari dilakukan upaya diversifikasi adalah tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, sedangkan pelanggaran terhadap 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pelaku diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dan apabila pelakunya anak sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada MS (pelaku anak) paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Oleh karena itu, anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum 18 tahun sebagai pelaku pencabulan dapat dijatuhi pidana penjara maksimum 7,5 tahun. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap pelaku anak, hal ini sudah melampaui ambang batas dapat diterapkannya diversifikasi kepadanya.¹³

2. Kebijakan Hukum Melindungi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Lbp

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat

¹³ Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁴

Hakim sebagai organ pengadilan yang memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon diberi keadilan, andai kata hakim tidak menemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim dalam memberikan putusnya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan perasaan keadilan yang berkembang didalam masyarakat.¹⁵

Dalam kaitannya dengan sistem peradilan anak, Pasal 43 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak maka pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam berperkara peradilan anak, meliputi:¹⁶

¹⁴ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

¹⁶ Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara anak harus mempunyai pengetahuan khusus tentang anak, sehingga mampu menyelami jiwa anak tersebut. hakim harus mampu menciptakan suasana kekeluargaan dalam persidangan agar tidak menimbulkan tekanan batin dan mental pada diri anak sehingga anak dapat mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka.

Dalam proses persidangan anak, hakim tidak boleh menimbulkan kesan yang dapat membuat trauma yang buruk bagi diri anak tersebut sehingga dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Hakim harus tahu makna dari penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada anak karena penjatuhan pidana tidak berorientasi pada pembalasan tetapi lebih menitikberatkan kepada kepentingan, kesejahteraan dan masa depan anak.¹⁷

Kebijakan hukum oleh hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses peradilan pada kasus tersebut, hakim yang menangani dan memutus kasus tersebut merupakan hakim tunggal.¹⁸

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, pelaku anak MS (terdakwa) terbukti melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan atas perbuatan tersebut, terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pelaku MS dengan sengaja melakukan kekerasan atau memujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara adalah sebagai berikut:¹⁹

- Pelaku MS (nama inisial) yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun di suatu hotel yang terdapat di daerah sekitaran Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Awal mulanya korban dan pelaku MS (nama inisial) janji ketemuan dan setelah itu pergi makan bareng di cafe karaoke, lalu setelah di cafe karaoke anak korban merasa pusing dan pelaku MS mengajak korban untuk pergi dari tempat karaoke tersebut mengajak anak korban untuk pulang, dan anak korban masih merasakan pusing dan tidak mau diajak pelaku MS pulang.
- Selanjutnya pelaku MS meninggalkan anak korban dan kemudian anak mengajak anak korban masuk ke hotel dan tidur-tiduran di kamar hotel yang di sudah dibooking/dipesan oleh pelaku MS kemudian pelaku MS memberikan anak korban minuman botol aqua yang beli oleh pelaku MS, lalu setelah meminum botol aqua anak korban merasakan semakin pusing dan pelaku MS menyuruh anak korban untuk tidur. Kemudian anak korban tidak sadarkan diri.
- Minuman yang diberikan oleh pelaku MS kepada anak korban yakni minuman aqua dingin yang sudah di campur dengan obat tidur dan obat paramex sehingga membuat anak korban semakin pusing dan tidak lama setelah pelaku MS pergi meninggalkan anak korban lalu menyuruh anak korban untuk tidur dan anak korban tertidur dikasur/tempat tidur hotel dan dalam keadaan tidak sadar.
- Kemudian setelahnya anak korban bangun tidur dan anak korban merasakan sakit dibagian kemaluan anak korban dan pakaian anak korban dalam keadaan terbuka dan celana anak korban sudah berada dilutut. Pelaku MS menyuruh anak korban untuk memasang/memakaikan celananya kembali.
- Lalu pelaku MS bersama anak korban berangkat dari hotel tersebut, mengantarkan anak korban pulang dalam perjalanan pulang arah kerumah orangtua anak korban. Sesampai depan gang/jalan dekat rumah orangtua anak korban, pelaku korban menurunkan anak korban didepan gang/jalan masuk rumah orangtua anak korban kemudian pelaku MS langsung pergi meninggalkan anak korban.
- Akibat perbuatan pelaku MS, maka anak korban menderita luka laserasi ukuran 1 cm x ½ cm pada arah hymen pukul 6 dengan kesimpulan selaput dara (hymen) robek, sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum tertanggal 7 Juni 2018 oleh dr. Arlis Hasyim Makruf,

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Sp. OG dokter di Rumah Sakit Umum Deli Serdang.

Berdasarkan Tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:²⁰

- Menyatakan pelaku MS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan tunggal.
- Menjatuhkan pidana terhadap pelaku MS dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama pelaku MS dalam tahanan, dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti, yaitu:
 - Celana dalam milik anak korban,
 - celana panjang milik anak korban,
 - baju milik anak korban,
 - sepeda motor milik pelaku MS, alat yang digunakan untuk membonceng/membawa anak korban.
- Menetapkan pelaku MS membayar biaya/ongkos perkara

Kemudian dari unsur-unsur diatas

Kebijakan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakan yang memutuskan perkara putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan menjatuhkan pidana kepada pelaku MS dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah sudah cukup adil dan tepat. Karena, hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan pelaku (terdakwa), dan alat-alat bukti yang sah yang telah dihubungkan terdapat kesesuaian dan

diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan pelaku (terdakwa) lah yang melakukan tindak pidana asusila perbuatan pencabulan tersebut.

III. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut kesusilaan khususnya tindak pidana asusila perbuatan pencabulan, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bentuk pertanggungjawaban tindak pidana asusila perbuatan cabul pelaku anak dijerat berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun. Karena pelakunya adalah termasuk kategori anak, maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Adapun kebijakan-kebijakan hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara tersebut berdasarkan faktor usia pelaku dan korban, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatan pelaku, pembuktian di persidangan, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku anak, dan akibat yang diderita korban. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi hakim dalam memutuskan putusan perkara menyangkut tindak pidana asusila yang dilakukan oleh

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

pelaku anak, yaitu: kesaksian pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak yang kurang jelas, keyakinan hakim terhadap alasan anak pelaku tindak pidana melakukan perbuatan, minimnya alat bukti, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mengakomodir anak yang telah diputus dan dinyatakan bersalah, kurangnya jumlah hakim anak, hakim terkadang dilema pada saat menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak sebagai pelaku.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Bandung; Tarsito, 1981
- Bambang Waluyo, Pidana dan pembedaan Jakarta; Sinar Grafika, 2004
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015,
- Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004
- P.A.F. Lamintang, Delik-delik Khusus (Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadilan), Bandung; Mandar Maju, 1990,
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor; Politea, 1991
- S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Jakarta; Alumni Ahaem-Pateheam, 1996

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 1986

Artikel Jurnal

Mahayati, Ni Made Ayu Dewi., dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Jurnal Preferensi Hukum 8, No. 02 (2019): 12

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Hasil Penelitian

- Hasil Wawancara dengan Asraruddin Anwar, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022
- Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022
- Putusan Pengadilan Negeri Pakam Nomor: 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Putusan Pengadilan Negeri Pakam
Nomor: 40/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Lbp

Putusan Pengadilan Negeri Pakam
Nomor: 40/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Lb